



**PUTUSAN**  
Nomor 1/Pid.B/2021/PN Ksn

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kasongan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Rusdi als Abah Rara Bin Abdul Muis;
2. Tempat lahir : Sei Duruit Hulu (Kalimantan Selatan);
3. Umur/Tanggal lahir : 38 Tahun/18 September 1982;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Gurame Komplek Polri RT.005/RW.025, Kel. Palangka, Kec. Jekan Raya, Prov. Kalimantan Tengah atau jalan Tenggiri Depan SD Negeri Bukit Tunggal Kel. Bukit Tunggal, Kec. Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Prop. Kalimantan Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Rusdi als Abah Rara Bin Abdul Muis tidak ditahan karena Terdakwa sedang menjalani hukuman pidana:

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kasongan Nomor 1/Pid.B/2021/PN Ksn tanggal 25 Januari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1/Pid.B/2021/PN Ksn tanggal 25 Januari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Rusdi Als Abah Rara Bin Abdul Muis telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Penipuan, sebagaimana dimaksud dalam Surat Dakwaan melanggar Pasal 378 KUHP;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Rusdi Als Abah Rara Bin Abdul Muis dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangkan seluruhnya dari masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran uang muka sebanyak Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), tanggal 14 Januari 2019;
  - 3 (tiga) lembar bukti transfer dari Bank BRI atas Nama RUSDI dengan Nomor Rekening 759901007384534;
  - 1 (satu) lembar bukti transfer Bank Mandiri atas nama RUSDI dengan Nomor Rekening 1590003056438;Tetap terlampir dalam berkas perkara;
- 1 (satu) unit mobil jenis Toyota Avanza warna hitam 1,3 G M/T, No.Pol : KH 1262 TI, lengkap dengan STNK atas nama DODY.

Dikembalikan kepada pihak-pihak yang berhak dan beritikad baik, yaitu saksi Mahyudin Als Pak Anis, saksi Dody dan Pihak Pembiayaan PT. Astra Sedaya Finance atau PT. Astra Credit Companies (ACC);
4. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di Persidangan pada tanggal 8 Februari 2021 yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya, serta berjanji tidak akan mengulangnya kembali dan memohon dijatuhkan hukuman yang seingan-ringannya karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di Persidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan di Persidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa Rusdi Als Abah Rara Bin Abdul Muis, pada hari Senin tanggal 14 Januari 2019 sekira jam 14.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019, bertempat di jalan Tjilik Riwt Kilometer 01 RT 13, RW 003 Kelurahan Kasongan Lama, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah, atau setidaknya pada suatu tempat

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 1/Pid.B/2021/PN Ksn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kasongan yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, "Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang" perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut;

Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, Terdakwa bersama sdr. Irul datang ke rumah saksi Mahyudin Als Pak Anis Bin H. Murni (Alm) menawarkan akan menjual 1 (satu) unit mobil Avanza warna hitam 1,3 G M/T dengan Nomor Polisi KH 1262 TI yang pada saat itu diakui adalah milik Terdakwa, selanjutnya saksi Mahyudin Als Pak Anis Bin H. Murni (Alm) mencoba mobil tersebut dan kemudian berminat akan membelinya, kemudian saksi menanyakan berapa harganya dan disampaikan oleh Terdakwa Rp175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah), kemudian saksi Mahyudin Als Pak Anis Bin H. Murni (Alm) menyampaikan bahwa akan memikirkannya karena uangnya masih belum cukup hanya memiliki uang sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), saat itu Terdakwa menyampaikan gampang saja yang penting dibayar dulu Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sebagai DP/uang muka, nanti kekurangannya ditawarkan bisa dicicil atau di kredit tempo waktu selama 3 (tiga) tahun secara pribadi dengan Terdakwa, dan BPKBnya sementara Terdakwa tahan sebagai jaminan dan ditawarkan cicilannya sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu) perbulannya, pada saat itu saksi Mahyudin Als Pak Anis Bin H. Murni (Alm) masih ingin melihat BPKBnya, namun pada saat itu Terdakwa tidak bisa menunjukkan nya dengan alasan tertinggal di rumah di Palangka Raya dan akan menunjukkan nya beberapa hari kemudian pada saat akan Kembali ke Kasongan, saat itu sdr. Irul (pemilik showroom mobil) yang juga merupakan tetangga saksi menyampaikan bahwa tenang aja Pak Anis saya jamin surat-suratnya lengkap dan apabila ada apa-apa nanti saya bantu, pada saat itu saksi Mahyudin Als Pak Anis Bin H. Murni (Alm) masih tetap ingin melihat BPKB nya karena nama yang tercantum dalam STNK adalah sdr. DODY, dan disampaikan oleh Terdakwa bahwa Terdakwa telah membeli mobil tersebut dari sdr. Dody, dan pada saat itu Terdakwa mengatakan bahwa apabila saksi Mahyudin Als Pak Anis Bin H. Murni (Alm) tidak membeli pada hari ini maka mobil tersebut akan Terdakwa jual kepada orang lain yang akan membeli di Palangka Raya pada hari itu juga. Akhirnya saksi Mahyudin Als Pak Anis Bin H.

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 1/Pid.B/2021/PN Ksn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Murni (Alm) mempercayainya dan membayarkan DP/uang muka Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) kepada Terdakwa dan Terdakwa kemudian menyerahkan 1 (satu) unit mobil Avanza warna hitam 1,3 G M/T dengan Nomor Polisi KH 1262 TI kepada saksi Mahyudin Als Pak Anis Bin H. MURNI (Alm);

Bahwa selanjutnya saksi Mahyudin Als Pak Anis Bin H. Murni (Alm) ada diminta oleh Terdakwa untuk membayar cicilan mobil, kemudian saksi Mahyudin Als Pak Anis Bin H. Murni (Alm) membayar cicilan sebanyak 3 (tiga) kali perbulannya sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang dikirimkan langsung melalui transfer ke rekening Terdakwa;

Bahwa selanjutnya sekitar bulan Mei 2019 saksi Mahyudin Als Pak Anis Bin H. Murni (Alm) menanyakan kepada sdr. Irul, tentang BPKB mobil yang dijanjikan Terdakwa akan ditunjukkan beberapa kemudian pada saat penjualan, karena sudah 3 (tiga) kali mencicil pembayaran mobil tersebut saksi Mahyudin Als Pak Anis Bin H. Murni (Alm) belum pernah melihat BPKBnya, dan Terdakwa juga tidak pernah datang ke Kasongan menemui saksi Mahyudin Als Pak Anis Bin H. Murni (Alm), hanya berhubungan melalui telepon saja pada saat menagih cicilan, selanjutnya sdr. IRUL mengatakan nanti saya tanyakan kepada Terdakwa, selanjutnya setelah beberapa hari sdr. Irul menyampaikan kepada saksi Mahyudin Als Pak Anis Bin H. Murni (Alm) bahwa mobil tersebut adalah milik orang lain yang disewa di rentalnya Terdakwa, selanjutnya saksi Mahyudin Als Pak Anis Bin H. Murni (Alm) melaporkan kejadian tersebut ke polsek Katingan Hilir karena merasa tertipu dan menitipkan mobil tersebut ke polsek Katingan hilir untuk di proses lebih lanjut;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut , saksi Mahyudin Als Pak Anis Bin H. Murni (Alm) telah mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 107.500.000,- (seratus tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Mahyudin Als. Pak Anis Bin H. Murni (Alm) di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan semua keterangan yang Saksi berikan pada saat diperiksa di penyidikan tersebut adalah benar;

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 1/Pid.B/2021/PN Ksn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti menjadi saksi dalam persidangan ini sehubungan dengan adanya perkara penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa yang menjadi korban atas kejadian tersebut adalah Saksi sendiri;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 14 Januari 2019 sekitar jam 11.00 WIB, bertempat di rumah milik Saksi di Jalan Tjilik Riwut KM.01 RT.013 RW.003, Kelurahan Kasongan Lama, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa awalnya ketika Saksi ingin membeli mobil, kemudian Saksi menanyakan kepada Sdr. Irul yang membuka showroom mobil kecil-kecilan, pada saat itu Sdr. Irul mengatakan nanti akan menghubungi bosnya terlebih dahulu yaitu Terdakwa di Palangka Raya, kemudian pada hari Senin tanggal 14 Januari 2019 datang Sdr. Irul dan Terdakwa ke rumah Saksi di Jalan Tjilik Riwut KM.01 RT.013 RW.003, Kelurahan Kasongan Lama, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah dan kemudian menawarkan sebuah mobil jenis Toyota Avanza warna hitam, 1.3 G M/T, No. Pol : KH 1262 TI kepada Saksi;
- Bahwa Pada saat itu Terdakwa menawarkan kepada Saksi mobil jenis Toyota Avanza warna hitam, 1.3 G M/T, No. Pol : KH 1262 TI tersebut dengan harga Rp175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah), saat itu Saksi mencoba menawar tetapi Terdakwa tidak mau mengurangi harganya, kemudian Saksi mencoba menanyakan kepada kenalan Saksi mengenai harga standar mobil jenis avanza dan kenalan Saksi mengatakan harga standar mobil second jenis avanza sekitar Rp175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah), kemudian Saksi menanyakan surat-surat kepemilikannya dan Terdakwa menyerahkan STNK mobil tersebut namun untuk BPKB nya Terdakwa mengatakan tertinggal di rumahnya di Palangka Raya, karena Saksi melihat kondisi mobil tersebut masih bagus Saksi berniat membelinya, kemudian Saksi menyampaikan bahwa akan memikirkannya karena uangnya masih belum cukup dan hanya memiliki uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), saat itu Terdakwa menyampaikan gampang saja yang penting dibayar dulu Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sebagai uang muka, nanti kekurangannya bisa dicicil atau di kredit dengan tempo waktu selama 3 (tiga) tahun secara pribadi dengan Terdakwa dengan cicilan sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) perbulannya dan BPKB nya sementara Terdakwa tahan

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 1/Pid.B/2021/PN Ksn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai jaminan, kemudian Saksi menyetujui untuk membeli mobil tersebut dari Terdakwa;

- Bahwa pada saat itu Saksi percaya karena sebelumnya teman Saksi yaitu Sdr. Bintang dan Sdr. Latif pernah membeli mobil melalui Sdr. Irul, dan saat itu Sdr. Irul dan Terdakwa menjamin bahwa surat-suratnya lengkap dan mobil tersebut tidak bermasalah, terhadap STNK bukan atas nama Terdakwa melainkan atas nama Saksi Dody Bin Irwandi, saat itu Terdakwa mengatakan bahwa sebelumnya Terdakwa membeli mobil tersebut dari Saksi Dody Bin Irwandi, dan Terdakwa mengatakan bahwa pada hari itu juga sudah ada calon pembeli lain apabila Saksi tidak membelinya;
- Terhadap uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tersebut, saat itu juga Saksi membayar secara tunai sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) kepada Terdakwa dan sisanya sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) Saksi bayar melalui transfer rekening kepada Terdakwa;
- Bahwa setelah Saksi membayar uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tersebut, kemudian Saksi membayar cicilan angsuran mobil tersebut sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) perbulannya dan selama 3 (tiga) bulan pertama Saksi mencicil Saksi selalu menanyakan mengenai BPKB mobil tersebut dan Terdakwa mengatakan nanti;
- Bahwa pada saat transaksi jual beli mobil tersebut, ada istri Saksi yaitu Saksi Suharti Binti H. Muhammad Aini, adik Saksi yaitu Saksi Badarudin Als Badar Bin H. Murni (Alm), dan mereka mengetahuinya;
- Bahwa Pada bulan keempat, Sdr. Irul ada mengabari Saksi bahwa ternyata mobil tersebut bermasalah, dan Terdakwa tidak bisa dihubungi lagi, mengetahui hal tersebut kemudian Saksi melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut kepada pihak Kepolisian;
- Bahwa benar barang bukti dalam perkara ini berupa 1 (satu) unit mobil jenis Toyota Avanza warna hitam, 1.3 G M/T, No. Pol : KH 1262 TI, lengkap dengan STNK atas nama DODY tersebut adalah mobil dan surat STNK yang telah Saksi beli dari Terdakwa serta 1 (satu) lembar Kuitansi pembayaran uang muka sebanyak Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah), tanggal 14 Januari 2019, 3 (tiga) lembar bukti transfer dari Bank BRI atas nama RUSDI dengan No. Rekening 759901007384534 dan 1 (satu) lembar bukti transfer Bank Mandiri atas nama RUSDI dengan No.

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 1/Pid.B/2021/PN Ksn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekening 1590003056438 tersebut adalah benar bukti pembayaran yang Saksi lakukan terhadap pembelian mobil tersebut kepada Terdakwa;

- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi mengalami kerugian uang sejumlah Rp107.500.000,00 (seratus tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan tidak dikembalikan oleh Terdakwa;
- Bahwa sampai saat ini tidak ada usaha perdamaian yang dilakukan oleh pihak Terdakwa kepada Saksi;
- Bahwa Saksi tidak pernah bertemu dengan Saksi Dody Bin Irwandi, Saksi hanya mengetahui namanya saja melalui STNK mobil tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak mengajukan keberatan;

2. Saksi Dody Bin Irwandi di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan semua keterangan yang Saksi berikan pada saat diperiksa di penyidikan tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa di Persidangan untuk didengarkan keterangannya sehubungan dengan Terdakwa yang telah menjual mobil milik Saksi;
- Bahwa awalnya Saksi dikenalkan oleh teman Saksi Sdr. Heriyanto kepada Terdakwa yang memiliki usaha rental mobil dirumahnya, kemudian Saksi menitipkan 1 (satu) unit mobil jenis Toyota Avanza warna hitam, 1.3 G M/T, No. Pol : KH 1262 TI milik Saksi kepada Terdakwa melalui perjanjian sewa menyewa selama 10 (sepuluh) hari dengan biaya sewa sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) pada bulan Agustus 2018, kemudian setelah masanya habis Terdakwa memperpanjang perjanjian sewa menyewa mobil Saksi tersebut dengan biaya sewa sejumlah Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) per bulan, saat itu sudah berjalan selama 7 (tujuh) bulan sampai dengan bulan April 2018 pembayaran biaya sewanya masih lancar, setelah bulan berikutnya pembayarannya tersendat, karena pembayarannya tersendat kemudian Saksi berinisiatif untuk mengambil mobil milik Saksi tersebut dari Terdakwa, namun saat itu Terdakwa mengatakan bahwa mobil Saksi sedang disewa orang di daerah Kapuas, kemudian Saksi pergi ke daerah Kapuas untuk melacak mobil Saksi tersebut namun tidak menemukannya, lalu Saksi mendapat kabar dari teman Saksi yang menyuruh Saksi segera pulang ke Palangka Raya karena Terdakwa yang memiliki masalah dan banyak dicari orang dan ternyata Terdakwa telah

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 1/Pid.B/2021/PN Ksn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kabur dan tidak dapat dihubungi lagi, kemudian Saksi melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut kepada pihak Kepolisian;

- Bahwa kemudian saat Saksi mendatangi rumah Terdakwa, kebetulan ada seseorang bernama Sdr. Irul yang juga mencari Terdakwa, setelah Saksi berbicara dengan Sdr. Irul Saksi mendapatkan informasi bahwa mobil Saksi tersebut telah dijual oleh Terdakwa kepada Saksi Mahyudin Als. Pak Anis Bin H. Murni (Alm) di daerah Kasongan;
- Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa 1 (satu) unit mobil jenis Toyota Avanza warna hitam, 1.3 G M/T, No. Pol : KH 1262 TI, lengkap dengan STNK atas nama DODY tersebut adalah mobil dan surat STNK milik Saksi yang telah dibawa kabur oleh Terdakwa namun terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar Kuitansi pembayaran uang muka sebanyak Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah), tanggal 14 Januari 2019, 3 (tiga) lembar bukti transfer dari Bank BRI atas nama RUSDI dengan No. Rekening 759901007384534 dan 1 (satu) lembar bukti transfer Bank Mandiri atas nama RUSDI dengan No. Rekening 1590003056438 tersebut Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa Terhadap mobil tersebut Saksi beli atas nama istri Saksi yaitu Sdri. Farah Diba Vabiola secara kredit, dengan uang muka sejumlah Rp23.000.000,00 dengan pembayaran angsuran kredit per bulan sejumlah Rp5.475.000,00 (lima juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) selama 5 (lima) tahun dan Saksi membayar angsuran kredit mobil tersebut selama 10 (sepuluh) bulan dan bulan berikutnya karena mobil tersebut dibawa kabur oleh Terdakwa Saksi tidak mampu membayarnya lagi dan pembayaran angsuran kreditnya menjadi macet;
- Bahwa terhadap perjanjian sewa menyewa mobil antara Saksi dengan Terdakwa, yang awal selama 10 (sepuluh) hari, dan yang selanjutnya tidak ada batas waktunya dalam perpanjangannya;
- Bahwa Terhadap perjanjian sewa menyewa mobil antara Saksi dengan Terdakwa, ada dibuat surat perpanjangannya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa telah berkeluarga, Saksi sempat bertemu dengan anak dan istri Terdakwa, untuk mengenai perekonomiannya Saksi melihatnya tidak ada masalah dimana Terdakwa memiliki toko sembako;
- Bahwa Total uang yang sudah Saksi keluarkan terhadap kredit mobil tersebut sudah kurang lebih sekitar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah);

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 1/Pid.B/2021/PN Ksn

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah pembayaran angsuran kredit mobil tersebut macet, kemudian dari pihak pembiayaan tidak ada mengirimkan kepada Saksi mengenai surat penagihan angsuran kredit atau penarikan mobil tersebut;
- Bahwa 1 (satu) unit mobil jenis Toyota Avanza warna hitam tersebut dapat dikembalikan kepada Saksi, karena mobil tersebut Saksi gunakan untuk usaha Saksi;
- Bahwa BPKB mobil tersebut sekarang masih berada pada pihak pembiayaan dan nantinya setelah mobil tersebut dikembalikan rencananya Saksi dan pihak pembiayaan akan bernegosiasi untuk pelunasan mobil tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak mengajukan keberatan;

3. Saksi Badarudin Als Badar Bin H. Murni (Alm) yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kakak kandung Saksi yaitu Saksi Mahyudin Als. Pak Anis Bin H. Murni (Alm) membeli 1 (satu) unit mobil jenis Toyota Avanza warna hitam, 1.3 G M/T, No. Pol : KH 1262 TI dari Terdakwa pada hari Senin tanggal 14 Januari 2019 sekitar jam 11.00 WIB, bertempat di rumah Saksi Mahyudin Als. Pak Anis Bin H. Murni (Alm) di Jalan Tjilik Riwut KM.01 RT.013 RW.003, Kelurahan Kasongan Lama, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa 1 (satu) unit mobil jenis Toyota Avanza warna hitam, 1.3 G M/T, No. Pol : KH 1262 TI tersebut diakui Terdakwa adalah milik Terdakwa yang sebelumnya Terdakwa beli dari Saksi Dody Bin Irwandi;
- Bahwa Saksi Mahyudin Als. Pak Anis Bin H. Murni (Alm) membeli 1 (satu) unit mobil jenis Toyota Avanza warna hitam tersebut dengan harga Rp175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah), dengan uang muka Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan sisanya dicicil atau di kredit dengan tempo waktu selama 3 (tiga) tahun secara pribadi dengan Terdakwa dengan cicilan sebesar Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) perbulannya;
- Bahwa pada saat terjadi transaksi jual beli tersebut, Saksi berada di tempat kejadian dan mengetahuinya;
- Bahwa Saksi Mahyudin Als. Pak Anis Bin H. Murni (Alm) telah membayar cicilan kredit kepada Terdakwa selama 3 (tiga) bulan;

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 1/Pid.B/2021/PN Ksn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah 3 (tiga) bulan Saksi Mahyudin Als. Pak Anis Bin H. Murni (Alm) membayar cicilan kredit mobil tersebut, kemudian Sdr. Irul datang memberitahu kepada Saksi Mahyudin Als. Pak Anis Bin H. Murni (Alm), bahwa ternyata mobil tersebut bermasalah dimana mobil tersebut ternyata milik orang lain yang disewakan di rental mobil Terdakwa, mengetahui hal tersebut kemudian Saksi Mahyudin Als. Pak Anis Bin H. Murni (Alm) melaporkan hal tersebut kepada pihak Kepolisian;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Mahyudin Als. Pak Anis Bin H. Murni (Alm) mengalami kerugian sejumlah Rp107.500.000,00 (seratus tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak mengajukan keberatan;

4. Saksi Suharti Binti H. Muhammad Aini yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa suami Saksi yaitu Saksi Mahyudin Als. Pak Anis Bin H. Murni (Alm) membeli 1 (satu) unit mobil jenis Toyota Avanza warna hitam, 1.3 G M/T, No. Pol : KH 1262 TI dari Terdakwa pada hari Senin tanggal 14 Januari 2019 sekitar jam 11.00 WIB, bertempat di rumah Saksi Mahyudin Als. Pak Anis Bin H. Murni (Alm) di Jalan Tjilik Riwt KM.01 RT.013 RW.003, Kelurahan Kasongan Lama, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa 1 (satu) unit mobil jenis Toyota Avanza warna hitam, 1.3 G M/T, No. Pol : KH 1262 TI tersebut diakui Terdakwa adalah milik Terdakwa yang sebelumnya Terdakwa beli dari Saksi Dody Bin Irwandi;
- Bahwa Saksi Mahyudin Als. Pak Anis Bin H. Murni (Alm) membeli 1 (satu) unit mobil jenis Toyota Avanza warna hitam tersebut dengan harga Rp175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah), dengan uang muka Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan sisanya dicicil atau di kredit dengan tempo waktu selama 3 (tiga) tahun secara pribadi dengan Terdakwa dengan cicilan sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) perbulannya;
- Bahwa pada saat terjadi transaksi jual beli tersebut, Saksi berada di tempat kejadian dan mengetahuinya;
- Bahwa Saksi Mahyudin Als. Pak Anis Bin H. Murni (Alm) telah membayar cicilan kredit kepada Terdakwa selama 3 (tiga) bulan;
- Bahwa setelah 3 (tiga) bulan Saksi Mahyudin Als. Pak Anis Bin H. Murni (Alm) membayar cicilan kredit mobil tersebut, kemudian Sdr. Irul datang

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 1/Pid.B/2021/PN Ksn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberitahu kepada Saksi Mahyudin Als. Pak Anis Bin H. Murni (Alm), bahwa ternyata mobil tersebut bermasalah dimana mobil tersebut ternyata milik orang lain yang disewakan di rental mobil Terdakwa, mengetahui hal tersebut kemudian Saksi Mahyudin Als. Pak Anis Bin H. Murni (Alm) melaporkan hal tersebut kepada pihak Kepolisian;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Mahyudin Als. Pak Anis Bin H. Murni (Alm) mengalami kerugian sejumlah Rp107.500.000,00 (seratus tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan semua keterangan yang Terdakwa berikan pada saat diperiksa di penyidikan tersebut adalah benar;
- Bahwa Terdakwa mengerti Terdakwa diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan perkara penipuan yang telah Terdakwa lakukan;
- Bahwa Kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 14 Januari 2019 sekitar jam 11.00 WIB, bertempat di rumah Saksi Mahyudin Als. Pak Anis Bin H. Murni (Alm) di Jalan Tjilik Riwut KM.01 RT.013 RW.003, Kelurahan Kasongan Lama, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Awalnya Sdr. Irul ada menghubungi Terdakwa dan mengatakan bahwa ada yang ingin membeli mobil jenis avanza dan memiliki dana sekitar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), kemudian Terdakwa mengatakan besok akan Terdakwa kabari lagi, kemudian saat mobil yang diinginkan tersebut sudah tersedia, pada hari Senin tanggal 14 Januari 2019 sekitar jam 11.00 WIB Terdakwa bersama Sdr. Irul datang ke rumah Saksi Mahyudin Als. Pak Anis Bin H. Murni (Alm) di Jalan Tjilik Riwut KM.01 RT.013 RW.003, Kelurahan Kasongan Lama, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah, yang ingin membeli mobil tersebut kemudian Terdakwa menawarkan akan menjual 1 (satu) unit mobil Avanza warna hitam 1,3 G M/T dengan Nomor Polisi KH 1262 TI, selanjutnya Saksi Mahyudin Als. Pak Anis Bin H. Murni (Alm) mencoba mobil tersebut dan kemudian berminat akan membelinya, kemudian Saksi Mahyudin Als. Pak Anis Bin H. Murni (Alm) menanyakan berapa harganya dan Terdakwa sampaikan harganya

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 1/Pid.B/2021/PN Ksn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah), awalnya Saksi Mahyudin Als. Pak Anis Bin H. Murni (Alm) minta dikurangi namun Terdakwa bilang tidak bisa, kemudian Saksi Mahyudin Als. Pak Anis Bin H. Murni (Alm) menyampaikan bahwa akan memikirkannya karena uangnya masih belum cukup dan hanya memiliki uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), saat itu Terdakwa menyampaikan gampang saja yang penting dibayar dulu Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sebagai uang muka, nanti kekurangannya Terdakwa tawarkan bisa dicicil atau di kredit dengan tempo waktu selama 3 (tiga) tahun secara pribadi dengan terdakwa, dan BPKB nya sementara Terdakwa tahan sebagai jaminan dan Terdakwa tawarkan cicilannya sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu) perbulannya;

- Bahwa pada saat itu Saksi Mahyudin Als. Pak Anis Bin H. Murni (Alm) ingin melihat BPKB mobil tersebut, namun pada saat itu Terdakwa tidak bisa menunjukkannya dengan alasan tertinggal di rumah di Palangka Raya dan akan menunjukkannya beberapa hari kemudian pada saat akan Kembali ke Kasongan, saat itu Saksi Mahyudin Als. Pak Anis Bin H. Murni (Alm) masih tetap ingin melihat BPKB nya karena nama yang tercantum dalam STNK adalah Saksi Dody Bin Irwandi, dan Terdakwa sampaikan bahwa Terdakwa telah membeli mobil tersebut dari Saksi Dody Bin Irwandi, dan pada saat itu Terdakwa mengatakan bahwa apabila Saksi Mahyudin Als. Pak Anis Bin H. Murni (Alm) tidak membeli pada hari ini maka mobil tersebut akan Terdakwa jual kepada orang lain yang akan membeli di Palangka Raya pada hari itu juga, akhirnya kemudian Saksi Mahyudin Als. Pak Anis Bin H. Murni (Alm) mempercayainya dan membayarkan uang muka sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) kepada Terdakwa dan Terdakwa kemudian menyerahkan 1 (satu) unit mobil Avanza warna hitam 1,3 G M/T dengan Nomor Polisi KH 1262 TI kepada Saksi Mahyudin Als. Pak Anis Bin H. Murni (Alm), dan selanjutnya Saksi Mahyudin Als. Pak Anis Bin H. Murni (Alm) membayar cicilan mobil tersebut perbulannya;
- Bahwa Saksi Mahyudin Als. Pak Anis Bin H. Murni (Alm) membayar cicilan mobil tersebut sudah sebanyak 3 (tiga) kali perbulannya sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang dikirimkan langsung melalui transfer ke rekening Terdakwa;

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 1/Pid.B/2021/PN Ksn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemilik 1 (satu) unit mobil Avanza warna hitam 1,3 G M/T dengan Nomor Polisi KH 1262 TI tersebut adalah Saksi Dody Bin Irwandi dan BPKB mobil tersebut tidak ada Terdakwa serahkan kepada Saksi Mahyudin Als. Pak Anis Bin H. Murni (Alm);
- Bahwa mobil jenis Toyota Avanza warna hitam, 1.3 G M/T, No. Pol : KH 1262 TI merupakan kendaraan yang diperoleh Terdakwa dari Saksi Dody Bin Irwandi dengan perjanjian sewa menyewa mobil antara Saksi Dody Bin Irwandi dengan Terdakwa;
- Bahwa Kepada Saksi Dody Bin Irwandi Terdakwa katakan bahwa mobilnya sedang disewa orang di daerah Kapuas;
- Bahwa Tujuan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah untuk mendapatkan uang, dimana uangnya Terdakwa pergunakan untuk membayar hutang-hutang Terdakwa;
- Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa 1 (satu) unit mobil jenis Toyota Avanza warna hitam, 1.3 G M/T, No. Pol : KH 1262 TI, lengkap dengan STNK atas nama DODY tersebut adalah mobil dan surat STNK yang telah Terdakwa jual kepada Saksi Mahyudin Als. Pak Anis Bin H. Murni (Alm) pada saat kejadian;
- Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa 1 (satu) lembar Kuitansi pembayaran uang muka sebanyak Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah), tanggal 14 Januari 2019, 3 (tiga) lembar bukti transfer dari Bank BRI atas nama RUSDI dengan No. Rekening 759901007384534 dan 1 (satu) lembar bukti transfer Bank Mandiri atas nama RUSDI dengan No. Rekening 1590003056438 tersebut adalah benar bukti pembayaran yang Saksi Mahyudin Als. Pak Anis Bin H. Murni (Alm) lakukan terhadap pembelian mobil tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa mobil milik orang yang telah Terdakwa jual dan gadaikan sudah kurang lebih sebanyak 40 (empat puluh) buah;
- Bahwa Maksud dan tujuan Terdakwa menjual dan menggadaikan mobil-mobil tersebut adalah untuk membayar hutang-hutang dan pinjaman Terdakwa sebelumnya;
- Bahwa terhadap perbuatan Terdakwa tersebut, Terdakwa sangat menyesalinya;
- Bahwa terhadap perbuatan Terdakwa tersebut, belum ada upaya damai atau upaya Terdakwa mengganti kerugian kepada Saksi Mahyudin Als. Pak Anis Bin H. Murni (Alm);

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 1/Pid.B/2021/PN Ksn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Perkara pidana yang telah Terdakwa jalani selain perkara ini, sudah ada 5 (lima) perkara dengan total hukuman 8 (delapan) tahun penjara;
- Bahwa Terdakwa telah berkeluarga, memiliki 1 (satu) orang istri dan 2 (dua) orang anak berumur 4 (empat) tahun dan 9 (sembilan) tahun, dan istri Terdakwa tidak bekerja;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1.1 (satu) unit mobil jenis Toyota Avanza warna hitam, 1.3 G M/T, No. Pol : KH 1262 TI, lengkap dengan STNK atas nama DODY;
- 2.1 (satu) lembar Kuitansi pembayaran uang muka sebanyak Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah), tanggal 14 Januari 2019;
- 3.3 (tiga) lembar bukti transfer dari Bank BRI atas nama RUSDI dengan No. Rekening 759901007384534;
- 4.1 (satu) lembar bukti transfer Bank Mandiri atas nama RUSDI dengan No. Rekening 1590003056438;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 14 Januari 2019 sekitar jam 11.00 WIB, bertempat di rumah milik Saksi Mahyudin Als. Pak Anis Bin H. Murni (Alm) di Jalan Tjilik Riwut KM.01 RT.013 RW.003, Kelurahan Kasongan Lama, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah, Terdakwa telah menjual kendaraan milik Saksi Dody Bin Irwandi yaitu mobil jenis Toyota Avanza warna hitam, 1.3 G M/T, No. Pol : KH 1262 TI kepada Saksi Mahyudin Als. Pak Anis Bin H. Murni (Alm) tanpa izin dari pemilik kendaraan yaitu Saksi Dody Bin Irwandi;
- Bahwa pada saat menjual kendaraan mobil jenis Toyota Avanza warna hitam, 1.3 G M/T, No. Pol : KH 1262 TI kepada Saksi Mahyudin Als. Pak Anis Bin H. Murni (Alm), Terdakwa tidak dapat menunjukkan BPKB dari kendaraan mobil jenis Toyota Avanza warna hitam, 1.3 G M/T, No. Pol : KH 1262 TI tersebut namun Saksi Mahyudin Als. Pak Anis Bin H. Murni (Alm) tetap membeli kendaraan mobil jenis Toyota Avanza warna hitam, 1.3 G M/T, No. Pol : KH 1262 TI karena Terdakwa mengatakan BPKB tertinggal di rumahnya di Palangka Raya dan Terdakwa menjamin bahwa surat-suratnya lengkap dan mobil tersebut tidak bermasalah, terhadap STNK yang bukan

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 1/Pid.B/2021/PN Ksn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama Terdakwa melainkan atas nama Saksi Dody Bin Irwandi, dikarenakan sebelumnya Terdakwa membeli mobil tersebut dari Saksi Dody Bin Irwandi, dan Terdakwa mengatakan bahwa pada hari itu juga sudah ada calon pembeli lain apabila Saksi tidak membelinya;

- Bahwa Terdakwa menjual kendaraan mobil jenis Toyota Avanza warna hitam, 1.3 G M/T, No. Pol : KH 1262 TI kepada Saksi Mahyudin Als. Pak Anis Bin H. Murni (Alm) seharga Rp175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) yang dibayar oleh Saksi Mahyudin Als. Pak Anis Bin H. Murni (Alm) sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) terlebih dahulu dan sisanya kemudian akan dicicil oleh Saksi Mahyudin Als. Pak Anis Bin H. Murni (Alm);
- Bahwa Saksi Mahyudin Als. Pak Anis Bin H. Murni (Alm) melakukan pembayaran sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) kepada Terdakwa secara tunai Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan sisanya sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) Saksi bayar melalui transfer rekening kepada Terdakwa;
- Bahwa setelah Saksi Mahyudin Als. Pak Anis Bin H. Murni (Alm) membayar uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tersebut, kemudian Saksi Mahyudin Als. Pak Anis Bin H. Murni (Alm) membayar cicilan angsuran mobil tersebut sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) perbulannya dan sudah berjalan selama 3 (tiga) bulan;
- Bahwa kronologis kejadian penjualan mobil jenis Toyota Avanza warna hitam, 1.3 G M/T, No. Pol : KH 1262 TI oleh Terdakwa adalah awalnya ketika Saksi Mahyudin Als. Pak Anis Bin H. Murni (Alm) ingin membeli mobil, kemudian Saksi Mahyudin Als. Pak Anis Bin H. Murni (Alm) menanyakan kepada Sdr. Irul yang membuka showroom mobil kecil-kecilan, pada saat itu Sdr. Irul mengatakan nanti akan menghubungi bosnya terlebih dahulu yaitu Terdakwa di Palangka Raya, kemudian pada hari Senin tanggal 14 Januari 2019 datang Sdr. Irul dan Terdakwa ke rumah Saksi Mahyudin Als. Pak Anis Bin H. Murni (Alm) di Jalan Tjilik Riwut KM.01 RT.013 RW.003, Kelurahan Kasongan Lama, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah dan kemudian menawarkan sebuah mobil jenis Toyota Avanza warna hitam, 1.3 G M/T, No. Pol : KH 1262 TI kepada Saksi Mahyudin Als. Pak Anis Bin H. Murni (Alm), dan Pada saat itu Terdakwa menawarkan kepada Saksi Mahyudin Als. Pak Anis Bin H. Murni (Alm) mobil jenis Toyota Avanza warna hitam, 1.3 G M/T, No. Pol : KH 1262 TI tersebut dengan harga Rp175.000.000,00

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 1/Pid.B/2021/PN Ksn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus tujuh puluh lima juta rupiah), saat itu Saksi Mahyudin Als. Pak Anis Bin H. Murni (Alm) mencoba menawar tetapi Terdakwa tidak mau mengurangi harganya, kemudian Saksi Mahyudin Als. Pak Anis Bin H. Murni (Alm) mencoba menanyakan kepada kenalan Saksi Mahyudin Als. Pak Anis Bin H. Murni (Alm) mengenai harga standar mobil jenis avanza dan kenalan Saksi Mahyudin Als. Pak Anis Bin H. Murni (Alm) mengatakan harga standar mobil second jenis avanza sekitar Rp175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah), kemudian Saksi Mahyudin Als. Pak Anis Bin H. Murni (Alm) menanyakan surat-surat kepemilikannya dan Terdakwa menyerahkan STNK mobil tersebut namun untuk BPKB nya Terdakwa mengatakan tertinggal di rumahnya di Palangka Raya, dan Terdakwa menjamin bahwa surat-suratnya lengkap dan mobil tersebut tidak bermasalah, karena Saksi Mahyudin Als. Pak Anis Bin H. Murni (Alm) melihat kondisi mobil tersebut masih bagus Saksi Mahyudin Als. Pak Anis Bin H. Murni (Alm) berniat membelinya, kemudian Saksi Mahyudin Als. Pak Anis Bin H. Murni (Alm) menyampaikan bahwa akan memikirkannya karena uangnya masih belum cukup dan hanya memiliki uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), saat itu Terdakwa menyampaikan gampang saja yang penting dibayar dulu Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sebagai uang muka, nanti kekurangannya bisa dicicil atau di kredit dengan tempo waktu selama 3 (tiga) tahun secara pribadi dengan Terdakwa dengan cicilan sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) perbulannya dan BPKB nya sementara Terdakwa tahan sebagai jaminan, kemudian Saksi Mahyudin Als. Pak Anis Bin H. Murni (Alm) menyetujui untuk membeli mobil tersebut dari Terdakwa;

- Bahwa setelah Saksi Mahyudin Als. Pak Anis Bin H. Murni (Alm) membayar uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tersebut, kemudian Saksi Mahyudin Als. Pak Anis Bin H. Murni (Alm) membayar cicilan angsuran mobil tersebut sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) perbulannya dan selama 3 (tiga) bulan awal Saksi selalu menanyakan mengenai BPKB mobil tersebut dan Terdakwa tidak dapat menunjukkan atau memperlihatkan BPKB tersebut;
- Bahwa pada bulan keempat, Sdr. Irul mengabari Saksi Mahyudin Als. Pak Anis Bin H. Murni (Alm) bahwa ternyata mobil jenis Toyota Avanza warna hitam, 1.3 G M/T, No. Pol : KH 1262 TI bermasalah, dan Terdakwa tidak bisa dihubungi lagi;

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 1/Pid.B/2021/PN Ksn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mobil jenis Toyota Avanza warna hitam, 1.3 G M/T, No. Pol : KH 1262 TI merupakan kendaraan yang diperoleh Terdakwa dari Saksi Dody Bin Irwandi dengan perjanjian sewa menyewa mobil antara Saksi Dody Bin Irwandi dengan Terdakwa;
- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi Mahyudin Als. Pak Anis Bin H. Murni (Alm) mengalami kerugian uang sejumlah Rp107.500.000,00 (seratus tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan tidak dikembalikan oleh Terdakwa;
- Bahwa belum ada perdamaian antara Terdakwa dengan Saksi Mahyudin Als. Pak Anis Bin H. Murni (Alm);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak;
3. Memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberi sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Unsur Barang siapa;**

Menimbang, bahwa kata “barang siapa” bukan merupakan unsur melainkan subyek delik, tetapi penting dibuktikan untuk menghindari terjadinya kesalahan orang (error in persona) dalam proses peradilan pidana. Dalam doktrin hukum pidana, barang siapa dimaksudkan adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang dapat dimintai pertanggung jawaban menurut hukum pidana terhadap perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan terdakwa diperoleh fakta bahwa Terdakwa Rusdi als Abah Rara Bin Abdul Muis telah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dalam kaitan dengan dakwaan melakukan perbuatan yang memenuhi rumusan unsur delik pasal di atas.

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 1/Pid.B/2021/PN Ksn



Terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana terurai dalam dakwaan. Dalam teori dan klasifikasi hukum, Terdakwa merupakan kelompok orang perorangan subyek hukum dan dalam dirinya melekat hak dan kewajiban;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, maka unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak;**

Menimbang, bahwa pengertian unsur “dengan maksud” merupakan bentuk khusus dari “kesengajaan” yang artinya berbuat sesuatu dengan sengaja. Menurut R. Soesilo dalam buku Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal, menyatakan “*menguntungkan diri sendiri dengan melawan hak sama dengan menguntungkan diri sendiri dengan tidak berhak*”. Sedangkan unsur “*melawan hak*” dapat diartikan bertentangan/melanggar hukum tertulis maupun tidak tertulis, melampaui wewenang, tanpa mengindahkan cara yang ditentukan dalam aturan umum atau tanpa hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana terurai di atas terungkap bahwa pada hari Senin tanggal 14 Januari 2019 sekitar jam 11.00 WIB, bertempat di rumah milik Saksi Mahyudin Als. Pak Anis Bin H. Murni (Alm) di Jalan Tjilik Riwut KM.01 RT.013 RW.003, Kelurahan Kasongan Lama, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah, Terdakwa telah menjual kendaraan milik Saksi Dody Bin Irwandi yaitu mobil jenis Toyota Avanza warna hitam, 1.3 G M/T, No. Pol : KH 1262 TI kepada Saksi Mahyudin Als. Pak Anis Bin H. Murni (Alm) tanpa izin dari pemilik kendaraan yaitu Saksi Dody Bin Irwandi dengan harga Rp175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) yang dibayar oleh Saksi Mahyudin Als. Pak Anis Bin H. Murni (Alm) sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) terlebih dahulu dan sisanya kemudian akan dicicil oleh Saksi Mahyudin Als. Pak Anis Bin H. Murni (Alm) dan Saksi Mahyudin Als. Pak Anis Bin H. Murni (Alm) melakukan pembayaran sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) kepada Terdakwa secara tunai Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan sisanya sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) Saksi bayar melalui transfer rekening kepada Terdakwa kemudian dilanjutkan dengan cicilan/angsuran sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) perbulannya dan sudah berjalan selama 3 (tiga) bulan;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana terurai di atas terungkap bahwa kendaraan mobil jenis Toyota Avanza warna hitam, 1.3 G



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M/T, No. Pol : KH 1262 TI bukanlah kendaraan milik atau kepunyaan Terdakwa dimana mobil jenis Toyota Avanza warna hitam, 1.3 G M/T, No. Pol : KH 1262 TI merupakan kendaraan yang diperoleh Terdakwa dari Saksi Dody Bin Irwandi dengan perjanjian sewa menyewa mobil antara Saksi Dody Bin Irwandi dengan Terdakwa, namun walaupun demikian Terdakwa telah menerima sejumlah uang dari Saksi Mahyudin Als. Pak Anis Bin H. Murni (Alm) yang berdasarkan pengakuan Terdakwa bahwa uang tersebut telah digunakan Terdakwa untuk melunasi hutang Terdakwa terhadap pihak lain sehingga sudah tidak dapat dikembalikan lagi oleh Terdakwa kepada Saksi Mahyudin Als. Pak Anis Bin H. Murni (Alm) yang menyebabkan Saksi Mahyudin Als. Pak Anis Bin H. Murni (Alm) mengalami kerugian sejumlah Rp107.500.000,00 (seratus tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas sudah terbukti bahwa Terdakwa telah dengan sengaja melakukan perbuatan yang melampaui wewenangnya yang tanpa mengindahkan aturan yang berlaku menjual kendaraan mobil jenis Toyota Avanza warna hitam, 1.3 G M/T, No. Pol : KH 1262 TI yang bukanlah kendaraan milik atau kepunyaan Terdakwa dengan maksud menguntungkan diri sendiri, sehingga dengan demikian unsur “dengan maksud menguntungkan diri sendiri dengan melawan hak” telah terpenuhi;

**Ad.3. Unsur memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberi sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud nama palsu adalah bukan namanya sendiri, kemudian keadaan palsu yakni keadaan diri pelaku yang bukan keadaan sebenarnya, akal dan tipu muslihat berarti suatu tipu yang demikian liciknya sehingga seorang yang berpikiran normal dapat tertipu, karangan perkataan-perkataan bohong merupakan banyaknya kata-kata bohong yang tersusun sedemikian rupa sehingga kebohongan yang satu dapat ditutup dengan kebohongan yang lain sehingga keseluruhannya merupakan cerita yang seakan-akan benar. Unsur ini terdiri dari beberapa bagian, jika salah satu bagian terbukti maka menurut hukum unsur inipun telah terbukti pula. Selanjutnya membujuk dapat diartikan melakukan pengaruh dengan kelicikan terhadap orang sehingga orang itu menurutnya berbuat sesuatu yang apabila mengetahui duduk perkara yang sebenarnya ia tidak akan berbuat demikian;

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 1/Pid.B/2021/PN Ksn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana terurai di atas terungkap bahwa awalnya ketika Saksi Mahyudin Als. Pak Anis Bin H. Murni (Alm) ingin membeli mobil, kemudian Saksi Mahyudin Als. Pak Anis Bin H. Murni (Alm) menanyakan kepada Sdr. Irul yang membuka showroom mobil kecil-kecilan, pada saat itu Sdr. Irul mengatakan nanti akan menghubungi bosnya terlebih dahulu yaitu Terdakwa di Palangka Raya, kemudian pada hari Senin tanggal 14 Januari 2019 datang Sdr. Irul dan Terdakwa ke rumah Saksi Mahyudin Als. Pak Anis Bin H. Murni (Alm) di Jalan Tjilik Riwut KM.01 RT.013 RW.003, Kelurahan Kasongan Lama, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah dan kemudian menawarkan sebuah mobil jenis Toyota Avanza warna hitam, 1.3 G M/T, No. Pol : KH 1262 TI kepada Saksi Mahyudin Als. Pak Anis Bin H. Murni (Alm), dan Pada saat itu Terdakwa menawarkan kepada Saksi Mahyudin Als. Pak Anis Bin H. Murni (Alm) mobil jenis Toyota Avanza warna hitam, 1.3 G M/T, No. Pol : KH 1262 TI tersebut dengan harga Rp175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah), saat itu Saksi Mahyudin Als. Pak Anis Bin H. Murni (Alm) mencoba menawar tetapi Terdakwa tidak mau mengurangi harganya, kemudian Saksi Mahyudin Als. Pak Anis Bin H. Murni (Alm) mencoba menanyakan kepada kenalan Saksi Mahyudin Als. Pak Anis Bin H. Murni (Alm) mengenai harga standar mobil jenis avanza dan kenalan Saksi Mahyudin Als. Pak Anis Bin H. Murni (Alm) mengatakan harga standar mobil second jenis avanza sekitar Rp175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah), kemudian Saksi Mahyudin Als. Pak Anis Bin H. Murni (Alm) menanyakan surat-surat kepemilikannya dan Terdakwa menyerahkan STNK mobil tersebut namun untuk BPKB nya Terdakwa mengatakan tertinggal di rumahnya di Palangka Raya dan Terdakwa menjamin bahwa surat-suratnya lengkap dan mobil tersebut tidak bermasalah karena kendaraan tersebut sudah dibeli Oleh Terdakwa dari Saksi Dody Bin Irwandi, karena Saksi Mahyudin Als. Pak Anis Bin H. Murni (Alm) melihat kondisi mobil tersebut masih bagus Saksi Mahyudin Als. Pak Anis Bin H. Murni (Alm) berniat membelinya, kemudian Saksi Mahyudin Als. Pak Anis Bin H. Murni (Alm) menyampaikan bahwa akan memikirkannya karena uangnya masih belum cukup dan hanya memiliki uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), saat itu Terdakwa menyampaikan gampang saja yang penting dibayar dulu Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sebagai uang muka, nanti kekurangannya bisa dicicil atau di kredit dengan tempo waktu selama 3 (tiga) tahun secara pribadi dengan Terdakwa dengan cicilan sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) perbulannya dan BPKB nya sementara

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 1/Pid.B/2021/PN Ksn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tahan sebagai jaminan, kemudian Saksi Mahyudin Als. Pak Anis Bin H. Murni (Alm) menyetujui untuk membeli mobil tersebut dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa Saksi Mahyudin Als. Pak Anis Bin H. Murni (Alm) membeli kendaraan mobil jenis Toyota Avanza warna hitam, 1.3 G M/T, No. Pol : KH 1262 TI dari Terdakwa walaupun Terdakwa tidak dapat menunjukkan Bukti kepemilikan kendaraan bermotor/BPKB dikarenakan Terdakwa mengatakan BPKB tertinggal di rumahnya di Palangka Raya dan Terdakwa menjamin bahwa surat-suratnya lengkap dan mobil tersebut tidak bermasalah, Terdakwa juga mengatakan kepada Saksi Mahyudin Als. Pak Anis Bin H. Murni (Alm) bahwa STNK bukan atas nama Terdakwa melainkan atas nama Saksi Dody Bin Irwandi, dikarenakan sebelumnya Terdakwa membeli mobil tersebut dari Saksi Dody Bin Irwandi dan untuk menguatkan keyakinan Saksi Mahyudin Als. Pak Anis Bin H. Murni (Alm), Terdakwa juga mengatakan bahwa pada hari itu juga sudah ada calon pembeli lain apabila Saksi tidak membelinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dapat diperoleh kesimpulan bahwa Terdakwa telah menggunakan perkataan-perkataan bohong untuk membujuk Saksi Mahyudin Als. Pak Anis Bin H. Murni (Alm) agar membeli kendaraan mobil jenis Toyota Avanza warna hitam, 1.3 G M/T, No. Pol : KH 1262 TI, sehingga dengan demikian maka unsur “memakai keadaan palsu baik dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal – hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa sedang menjalani hukuman Pidana atas perkara pidana sebelumnya, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 1/Pid.B/2021/PN Ksn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Kuitansi pembayaran uang muka sebanyak Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah), tanggal 14 Januari 2019;
- 3 (tiga) lembar bukti transfer dari Bank BRI atas nama RUSDI dengan No. Rekening 759901007384534;
- 1 (satu) lembar bukti transfer Bank Mandiri atas nama RUSDI dengan No. Rekening 1590003056438;

Akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut di atas merupakan barang bukti yang menjelaskan tentang adanya penyerahan atau perpindahan sejumlah uang atau dari Saksi Mahyudin Als. Pak Anis Bin H. Murni (Alm) kepada Terdakwa, yang tentunya masih relevan untuk tetap dilampirkan dalam berkas perkara ini sehingga perlu ditetapkan bahwa barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil jenis Toyota Avanza warna hitam, 1.3 G M/T, No. Pol : KH 1262 TI, lengkap dengan STNK atas nama DODY akan dipertimbangkan sebagaimana di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam surat tuntutananya Penuntut Umum meminta agar barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil jenis Toyota Avanza warna hitam, 1.3 G M/T, No. Pol : KH 1262 TI, lengkap dengan STNK atas nama DODY Dikembalikan kepada pihak-pihak yang berhak dan beritikad baik, yaitu saksi Mahyudin Als Pak Anis, saksi Dody dan Pihak Pembiayaan PT. Astra Sedaya Finance atau PT. Astra Credit Companies (ACC);

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadirkan Saksi Dody Bin Irwandi dimana Saksi Dody Bin Irwandi menyatakan bahwa mobil jenis Toyota Avanza warna hitam, 1.3 G M/T, No. Pol : KH 1262 TI adalah miliknya, dan hal tersebut juga sesuai dengan nama yang tercantum pada STNK yaitu atas nama Dody, dan hal tersebut juga dibenarkan oleh Terdakwa serta berkesesuaian dengan keterangan Terdakwa yang menyatakan mobil jenis Toyota Avanza warna hitam, 1.3 G M/T, No. Pol : KH 1262 TI merupakan kendaraan yang diperoleh Terdakwa dari Saksi Dody Bin Irwandi dengan perjanjian sewa menyewa mobil antara Saksi Dody Bin Irwandi dengan Terdakwa, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap barang bukti tersebut sudah sepatutnya jika dikembalikan kepada orang yang berhak yaitu Saksi Dody Bin Irwandi;



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa sudah melakukan perbuatan pidana berulang kali;
- Korban dari perbuatan Terdakwa Relatif banyak dan nilai kerugian relatif besar;
- Terdakwa tidak beretiket baik untuk mengganti kerugian yang dialami korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang meringankan serta hal-hal yang memberatkan Majelis Hakim menilai bahwa pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini sudah memenuhi dan sesuai dengan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan akan dijatuhi pidana maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan **Terdakwa Rusdi als Abah Rara Bin Abdul Muis** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**penipuan**” sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 9 (Sembilan) bulan;
3. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar Kuitansi pembayaran uang muka sebanyak Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah), tanggal 14 Januari 2019;
  - 3 (tiga) lembar bukti transfer dari Bank BRI atas nama RUSDI dengan No. Rekening 759901007384534;
  - 1 (satu) lembar bukti transfer Bank Mandiri atas nama RUSDI dengan

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 1/Pid.B/2021/PN Ksn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. Rekening 1590003056438;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 1 (satu) unit mobil jenis Toyota Avanza warna hitam, 1.3 G M/T, No.

Pol : KH 1262 TI, lengkap dengan STNK atas nama DODY;

Dikembalikan kepada Saksi Dody Bin Irwandi;

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kasongan, pada hari Selasa, tanggal 9 Februari 2021, oleh kami, Haris Budiarto, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Fega Uktolseja, S.H., M.H., Cesar Antonio Munthe, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muhamad Fadli, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kasongan, serta dihadiri oleh Hadiarto, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kasongan dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fega Uktolseja, S.H., M.H.

Haris Budiarto, S.H., M.Hum.

Cesar Antonio Munthe, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Muhamad Fadli, SH.

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 1/Pid.B/2021/PN Ksn

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24